



P U T U S A N

Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Rahman Fitryono alias Yono bin Taufik**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 14 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mudinan RT. 07 RW. 02, Desa Pajurangan,
Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Syaiqul Islam alias Syaiqul bin Khoiri**
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 23 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mudinan RT. 07 RW. 02, Desa Pajurangan,
Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 23 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I.**RAHMAN FITRYONO alias YONO bin TAUFIK**,
Terdakwa II.**SYAIQUL ISLAM alias SYAIQUL bin KHOIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam surat dakwaan tunggal terlampir ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama : Terdakwa I. selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II. Selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - DOOS BOOK HP merk Samsung Type J2 Prime warna Gold (emas), dengan IMEI 351803/09/889009/0 351804/09/889009/8 dikembalikan kepada CINDY DWI KURNIAWATI Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kab.Probolinggo;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, Penuntut Umum menerangkan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I.**RAHMAN FITRYONO alias YONO bin TAUFIK**,Terdakwa II.**SYAIQUL ISLAM alias SYAIQUL bin KHOIRI**, baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Mudinan 1 Rt.07 Rw.02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, telah mengambil sesuatu barang berupa:

- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J 2 PRIME, warna GOLD; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya para terdakwa meminum minuman keras di kuburan, selanjutnya berjalan ke pertigaan, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melihat saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI sedang menelpon, timbul niat para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian oleh para terdakwa dibuntuti dari belakang, setelah dekat dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang menelpon, lalu Terdakwa I.mengambil HP yang dipegang saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I.kabur kearah timur dan bersembunyi di pinggir sungai, karena sempat dikejar oleh warga yang melintas di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa II.tetap berjalan dibelakang saksi korban ;
 - Bahwa kemudian HP tersebut oleh Terdakwa I dijual melalui Facebook dan laku dibeli oleh seorang warga Desa Bladu Kulon Kecamatan Banyuwang Kab.Probolinggo yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan Desa Bladu Kulon pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan HP tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 17.00 Wib ketika berada di rumahnya terdakwa I ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu 23 September 2018 sekira jam 19.00 Wib

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs



ketika berada di rumah isterinya di Desaa Gending Kecamatan Gending Kab.Probolinggo, akibat perbuatan para Terdakwa saksi CINDY .DWI KURNIAWATI menderita kerugian sebesar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 (1) ke- 4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Cindy Dwi Kurniawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 PRIME warna gold;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di depan gang rumah saya masuk Dusun Mudinan 1 RT.07 RW.02 Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil HP tersebut, namun saat pelaku merampas HP saksi berjumlah 1 (satu) orang dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi sekira 160 cm, rambut belakang panjang seleher, saat itu dia tidak menggunakan baju, menggunakan celana panjang jenis levis
- Bahwa ciri-ciri dari HP milik saksi yang dirampas tersebut di kaca bagian agak bawah ada goresan seperti minyak dan tidak bisa hilang;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut sekira RP. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saat itu sekira jam 19.00 Wib, saat itu saksi keluar rumah dengan jalan kaki ke arah selatan, setelah 100 meter saksi hendak membalas chat dari teman saksi kemudian secara tiba-tiba ada orang yang merampas HP saksi tersebut dari belakang dan kemudian berlari ke arah timur di tempat gelap;
- Bahwa setelah saksi berteriak ada warga bernama Yanto dan Nico datang mendekat dan mereka mengejar pelaku namun tidak tertangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 PRIME warna gold;.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 jam 17.00 Wib, di rumah saya Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, pada saat terdakwa sedang duduk di teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP tersebut bersama dengan Syaiqul yang berlatam di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) buah HP tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut baru terdakwa tahu bahwa HP tersebut milik Cindy berlatam di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat itu Cindy sedang telponan lalu terdakwa merampas Hpnya tersebut dari belakang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat itu terdakwa berperan sebagai pelaku yang merampas HP Cindy dan Syaiqul berperan mengawasi lingkungan sekitarnya;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas HP tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Cindy tersebut terdakwa tidak menggunakan alat karena waktu itu terdakwa berjalan kaki;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah HP tersebut adalah ide berdua;
- Bahwa Ide itu muncul saat melihat Cindy sedang lengah sehingga muncullah niat untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil HP tersebut, terdakwa telah meminum minuman keras di kuburan bersama dengan Syaiqul, kemudian terdakwa berjalan bersama Syaiqul ke pertigaan, lalu di tempat kejadian terdakwa melihat Cindy sedang menelpon kemudian terdakwa buntuti dari belakang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa merampas HP yang dipegang Cindy kemudian terdakwa kabur ke arah timur dan bersembunyi di pinggir sungai;

- Bahwa setelah berhasil merampas HP tersebut terdakwa lari dan bersembunyi di pinggir sungai karena sempat dikejar oleh warga yang melintas pada waktu itu karena Cindy berteriak copet;
- Bahwa terdakwa menjual HP tersebut melalui facebook terdakwa dan dibeli oleh orang Desa Blado Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, yang terdakwa lupa namanya dan transaksi dilakukan di pinggir jalan Desa Baldo Kulon Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Syaiqul mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Terdakwa II

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk Samsung type J2 PRIME warna gold;.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib di pinggir jalan Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 19.00 Wib, di rumah istri terdakwa di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo saat terdakwa sedang tidur;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP tersebut bersama dengan Yono yang berlamata di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) buah HP tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil HP tersebut baru terdakwa tahu bahwa HP tersebut milik Cindy beralamat di Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saat itu Cindy sedang telponan lalu Yono merampas Hpnya tersebut dari belakang dengan berjalan kaki;
- Bahwa saat itu Yono berperan sebagai pelaku yang merampas HP Cindy dan terdakwa berperan mengawasi lingkungan sekitarnya;
- Bahwa tujuan terdakwa merampas HP tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan kemudian terdakwa jual;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Samsung milik Cindy tersebut tidak menggunakan alat karena waktu itu saya berjalan kaki;
- Bahwa yang memiliki rencana untuk melakukan pencurian 1 (satu) buah HP tersebut adalah ide berdua;
- Bahwa ide itu muncul saat melihat Cindy sedang lengah sehingga muncullah niat untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil HP tersebut, terdakwa telah meminum minuman keras di kuburan bersama dengan Yono, kemudian terdakwa berjalan bersama Yono ke pertigaan, lalu di tempat kejadian terdakwa melihat Cindy sedang menelpon kemudian terdakwa buntuti dari belakang bersama Yono selanjutnya Yono merampas HP yang dipegang Cindy kemudian Yono kabur ke arah timur dan bersembunyi di pinggir sungai sedangkan terdakwa tetap berjalan di belakang Cindy;
- Bahwa setelah berhasil merampas HP tersebut Yono lari dan bersembunyi di pinggir sungai karena sempat dikejar oleh warga yang melintas pada waktu itu karena Cindy berteriak copet dan terdakwa hanya berjalan di belakang Cindy;
- Bahwa HP tersebut dijual oleh Yono melalui facebook dan dibeli oleh orang Desa Blado Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, yang terdakwa lupa namanya dan transaksi dilakukan di pinggir jalan Desa Baldo Kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan Yono mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- Doos book HP merk Samsung type J2 Prime warna Gold (emas), dengan IMEI 351803/09/889009/0 351804/09/889009/8.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa selanjutnya para saksi telah membenarkannya.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Mudinan 1 Rt.07 Rw.02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J 2 PRIME, warna GOLD;
- Bahwa awalnya para terdakwa meminum minuman keras di kuburan, selanjutnya berjalan ke pertigaan, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melihat saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI sedang menelpon, timbul niat para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian oleh para terdakwa dibuntuti dari belakang, setelah dekat dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang menelpon, lalu Terdakwa I.mengambil HP yang dipegang saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I.kabur kearah timur dan bersembunyi di pinggir sungai, karena sempat dikejar oleh warga yang melintas di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa II.tetap berjalan dibelakang saksi korban ;
- Bahwa kemudian HP tersebut oleh Terdakwa I dijual melalui Facebook dan laku dibeli oleh seorang warga Desa Bladu Kulon Kecamatan Banyuwang Kab.Probolinggo yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan Desa Bladu Kulon pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan HP tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 17.00 Wib ketika berada di rumahnya terdakwa I ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu 23 September 2018 sekira jam 19.00 Wib ketika berada di rumah isterinya di Desaa Gending Kecamatan Gending Kab.Probolinggo, akibat perbuatan para Terdakwa saksi CINDY .DWI KURNIAWATI menderita kerugian sebesar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya mengambil HP tersebut tanpa meminta izin dari pihak yang memiliki HP tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yang ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, di persidangan telah dihadirkan terdakwa yaitu terdakwa I.RAHMAN FITRYONO alias YONO bin TAUFIK, Terdakwa II.SYAIQUL ISLAM alias SYAIQUL bin KHOIRI yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf.

Menimbang, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah memindahkan penguasaan secara nyata. Unsur sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-. Unsur dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa para terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Mudinan 1 Rt.07 Rw.02 Desa



Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J 2 PRIME, warna GOLD milik saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI;

Menimbang, bahwa awalnya para terdakwa meminum minuman keras di kuburan, selanjutnya berjalan ke pertigaan, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melihat saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI sedang menelpon, timbul niat para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian oleh para terdakwa dibuntuti dari belakang, setelah dekat dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang menelpon, lalu Terdakwa I.mengambil HP yang dipegang saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I.kabur kearah timur dan bersembunyi di pinggir sungai, karena sempat dikejar oleh warga yang melintas di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa II.tetap berjalan dibelakang saksi korban ;

Menimbang, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah si terdakwa mempunyai kehendak atau niat tanpa ijin yang pemilik barang untuk memiliki.

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya para terdakwa meminum minuman keras di kuburan, selanjutnya berjalan ke pertigaan, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melihat saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI sedang menelpon, timbul niat para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian oleh para terdakwa dibuntuti dari belakang, setelah dekat dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang menelpon, lalu Terdakwa I.mengambil HP yang dipegang saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I.kabur kearah timur dan bersembunyi di pinggir sungai, karena sempat dikejar oleh warga yang melintas di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa II.tetap berjalan dibelakang saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian HP tersebut oleh Terdakwa I dijual melalui Facebook dan laku dibeli oleh seorang warga Desa Bladu Kulon Kecamatan Banyuwang Kab.Probolinggo yang transaksinya dilakukan di pinggir jalan Desa Bladu Kulon pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekira jam 18.00 Wib dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan HP tersebut masing-masing terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira jam 17.00 Wib ketika berada di rumahnya terdakwa I ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo, sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu 23 September 2018 sekira jam 19.00 Wib ketika berada di rumah isterinya di Desaa Gending Kecamatan Gending Kab.Probolinggo, akibat perbuatan para Terdakwa saksi CINDY .DWI KURNIAWATI menderita kerugian sebesar Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih

Menimbang, bahwa unsur ini di buktikan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa saat melakukan pencurian 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Type J 2 PRIME, warna GOLD, para terdakwa melakukannya bersama-sama pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira jam 19.00 Wib bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Mudinan 1 Rt.07 Rw.02 Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo awalnya para terdakwa meminum minuman keras di kuburan, selanjutnya berjalan ke pertigaan, sesampainya di tempat kejadian, para terdakwa melihat saksi korban CINDY DWI KURNIAWATI sedang menelpon, timbul niat para terdakwa untuk mengambil HP milik saksi korban tersebut, kemudian oleh para terdakwa dibuntuti dari belakang, setelah dekat dengan saksi korban, ketika saksi korban sedang menelpon, lalu Terdakwa I.mengambil HP yang dipegang saksi korban, saksi korban berteriak minta tolong, lalu Terdakwa I.kabur kearah timur dan bersembunyi di pinggir sungai, karena sempat dikejar oleh warga yang melintas di jalan tersebut, sedangkan Terdakwa II.tetap berjalan dibelakang saksi korban;

Menimbang, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 426/Pid.B/2018/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Rahman Fitryono alias Yono bin Taufik** dan Terdakwa II. **Syaiqul Islam alias Syaiful bin Khoiri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Rahman Fitryono alias Yono bin Taufik** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **Syaiqul Islam alias Syaiful bin Khoiri** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Doos Book HP merk Samsung Type J2 Prime warna Gold (emas), dengan IMEI 351803/09/889009/0 351804/09/889009/8 dikembalikan kepada Cindy Dwi Kurniawati Desa Pajurangan Kecamatan Gending Kab.Probolinggo;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh kami: Dyah Sutji Imani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H. dan Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Tridiastijowati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Ttd.

Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Nyoman Suparwati, S.H.